

BAB I  
P E N D A H U L U A N

**A. Latar Belakang Masalah**

Bahwa dalam tataran kehidupan di dunia ini, tidak ada satupun yang tidak berubah, termasuk didalamnya manusia yang nota bene sebagai bagian dari kehidupan dunia. Sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Swt di muka bumi ini, manusia mengemban amanat Kholifatullah untuk memakmurkan bumi dan seisinya, seperti yang telah difirmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 30 :

وَإِذْ قَالُوكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً -

"Ingatlah ketika Tuhan (Allah) engkau berkata kepada Malaikat ; Sesungguhnya Aku (Allah) menjadikan diatas bumi seorang kholifah (Depag RI, 1975 : 13).

Karena perannya yang sangat strategis itulah maka manusia mempunyai posisi terhormat dan menguasai apa yang ada dimuka bumi ini. Peran yang diembannya cukup begitu kompleks dan menguasai dalam semua tataran kehidupan, mulai dari aspek Politik, Ekonomi, Budaya, dan Harkam. Pendek kata, secara filosofis bisa dikata bahwa manusia merupakan elemen strategis kehidupan yang selalu dinamis dan progresif.

Satu sisi mata bagian dari kehidupan yang sangat esensial sekali dan tidak bisa dipisahkan oleh manusia,

adalah sisi kehidupan politik. Politik disini bila diartikan secara sempit adalah "The Art of War" yaitu seni dalam berperang, dan dalam konteks yang lebih luas berarti kebijakan dalam menentukan langkah-langkah untuk memperoleh serta menguasai kekuasaan. Hampir semua aspek kehidupan baik massa, lembaga maupun individual selalu terkait dengan aspek politik, termasuk juga di dalamnya umat Islam di Indonesia.

Sejarah perpolitikan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran dinamika politik umat Islam, utamanya era Orde Baru. Pasang surut mewarnai gerak dan langkah politik umat Islam Indonesia pada masa itu. Dinamakan Orde Baru, karena Orde ini mempunyai obsesi untuk mewujudkan suatu orde (tatanan) kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen. Penekanan jargon dan paradigma orde baru ini telah meresonasi pada segala aspek kehidupan baik ideologi, politik, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan secara menasional.

Kelahiran orde baru dengan ditandai lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), merupakan jendela baru bagi kehidupan perpolitikan di Indonesia. Politik orde baru dalam mengatur dan mengatasi konflik ideologi kebangsaan dan kenegaraan, menempatkan kehidupan politik dalam kerangka pembangunan (Abdul Munir Mulkan, 1992: 34)

Sementara itu, permasalahan pokok yang dihadapi umat Islam di Era Orde Baru ini adalah menjawab pertanyaan ; peran apa yang dapat dimainkannya sebagai golongan mayoritas dilihat dari perspektif Islam ? Pertanyaan ini sepintaskilas tampak sepele, tetapi sesungguhnya membawa konsekuensi yang cukup berat. Dalam teori-teori ilmu sosial sudah dikenal dua alur pemikiran besar, yaitu teori materialis yang dimotori oleh Karl Marx dan corak idealistis yang biasa diakitkan dengan Max Weber sebagai pencetus pertamanya. Memang sangat menarik untuk dikaji seberapa besar peranan Ummat Islam di dalam era Orde baru, satu tatanan yang orientasinya lebih di kenal sangat condong kepada pengembangan ekonomi, yang menggunakan tolak ukur tunggal; *Pertumbuhan* (M. Rusli Karim, 1992 : 37).

Pada era Orde Baru ini, pemerintah telah banyak mengadakan perombakan secara besar-besaran terhadap struktur dan peta perpolitikan di Indonesia. Tidak terkecuali juga umat Islam yang nota bene mayoritas, mau tidak mau terkondisikan dengan aroma imbas yang ada. *Deideologisasi*, sebagai salah satu konsep politik orde baru mulai dari penyederhanaan (fusi) Partai sampai dengan dilaksanakannya depolitisasi dan departaisasi yang mencapai puncak dengan diundangkannya UU No. 5 dan 8 tahun 1985, sehingga seluruh kekuatan sosial politik

harus menyesuaikan diri dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya azas.

Rekayasa politik orde baru ini tentunya mempunyai akses konsekuensi secara logis bagi pemerintah untuk selalu berusaha aspiratif dan akomodatif terhadap umat Islam. Secara struktur politik, umat Islam sudah tidak mungkin lagi dapat menyalurkan aspirasi dan agredasinya lewat politik praktis dengan label Islam, yang merupakan akibat dari deideologisasi dan depolitisasi di atas. Maka kecenderungan baru yang timbul sebagai salah satu solusi, yaitu pendekatan *Kooperatisasi* antara birokrasi dan umat Islam. Di lain pihak birokrasi semakin akomodatif dalam rangka kolaborasi dengan umat Islam. Dengan demikian dinamika politik umat Islam memberikan nuansa dan akses dalam konstelasi politik orde baru, termasuk juga didalamnya akses penasionalan hukum Islam di Indonesia.

Akses penasionalan hukum Islam di Indonesia sejak Orde Baru mengalami perkembangan pesat dan menggembirakan. Ini semua tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Orde Baru dan seluruh kekuatannya untuk membangun hukum Nasional. Semboyan *Rule of Law*, Tegakkan keadilan dan kebenaran, merupakan jeritan perjuangan yang kadang-kadang *Fade in*, tapi juga kadang-kadang *Fade Out*. Hal itu memperlihatkan bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka menegakkan negara hukum mempunyai dua wajah, yaitu

wajah hukum dan politik (Ridwan Saidi dalam Moh. Busyro Muqoddas, 1992 : 159).

Dalam konteks ini, sesuai dengan kerangka politik Islam Orde baru diatas, maka disusunlah berbagai perundangan-undangan dan peraturan yang menjamin tercapainya tujuan politik Islam. Lahirlah kemudian UU Perkawinan tahun 1974, legalisasi aliran kepercayaan tahun 1978, monopoli pemerintah terhadap penyenggaraan ibadah haji (1983), penyesuaian dan penyetaraan sekolah Agama (Islam) seperti Madrasah dengan sekolah umum melalui SKB Tiga Menteri tahun 1975, pembentukan wadah musyawarah antar umat beragama tahun 1980. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) tahun 1989 dan Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1990. (Abdul Munir Mulkan 1992; 35).

Pada akhirnya gagasan penasionalan hukum Islam di Indoensia dengan segala bentuknya, baik itu karena akses budaya, ekonomi, maupun politik tidak hanya sebagai utopia, tetapi betul-betul telah dan akan terus terwujud secara transformatif. Karena kesempatan ini telah diberikan oleh penguasa Orde Baru kepada ummat Islam. Tinggal bagaimana ummat Islam memanfaatkan peluang secara baik dan benar. Adapun Policy Orde Baru yang cenderung berorientasi kepada ekonomi oriented dan penerapan depolitisasi, deideologisasi segala macam aliran politik serta bermuara pada azas *monoloyalitas* pada ideologi

Pancasila, paling tidak harus bisa dibaca dan dipahami secara integral dan komprehensif oleh umat Islam selama ini akan memberikan akses yang sifatnya konduktif di segala sektor bagi umat dan bangsa. Dan tentunya tidak kalah pentingnya juga dalam penasionalan hukum Islam untuk mengakomodir aspirasi dan aragedasi umat Islam di bidang hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana Dinamika politik umat Islam di era Orde Baru berpengaruh terhadap penasionalan hukum Islam di Indonesia, maka diperlukan suatu kajian, telaah dan analisa konseptual tentang itu.

Urgensi dan esensi kajian tentang masalah diatas semakin terasa, utamanya bila kita akan mengadakan study dan kajian terhadap hubungan umat Islam dan pemerintah Orde Baru terutama aksesnya terhadap penasionalan hukum Islam di Indonesia, dan juga minimnya hasil riset ini di jumpai di perpustakaan.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari kupasan latar belakang masalah diatas dapat dicermati, bahwa masalah pokok yang akan dikaji dan ditelaah adalah gerak dinamika Politik umat Islam era Orde Baru dan pengaruhnya terhadap penasionalan hukum Islam di Indonesia.

### **C. Pembatasan Masalah**

Masalah gerak dinamis politik umat Islam era Orde Baru dan pengaruhnya terhadap penasionalan hukum Islam di Indonesia masih bersifat global, karena itu diperlukan pembatasan study sebagai berikut :

1. Dari segi obyek : Ummat Islam Indonesia
2. Dari segi aktivitas: Dinamika politik ummat Islam era Orde Baru.
3. Dari segi tempat : Wilayah Negara Republik Indonesia
4. Dari segi waktu : Mulai era Orde baru sampai tahun 1994.
5. Dari segi tinjauan : Bahwa secara tektual dan konteks tual, pembahasan materi di atas dikaji dan di cermati sejauh mana muatan-muatan dan resonasi dinamika politik ummat Islam terhadap penasionalan hukum Islam di Indonesia.

Dengan demikian format masalahnya adalah "Dinamika politik umat Islam era Orde baru dan pengaruhnya terhadap penasionalan hukum Islam di Indonesia.

### **D. Perumusan Masalah**

Untuk lebih praktis dan konseptual, masalah study dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan fundamental sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika politik umat Islam ditengah konstelasi politik Nasional Orde Baru ?
2. Pengaruh dinamika politik umat Islam era orde baru terhadap penasionalan hukum Islam di Indonesia.

#### **E. Tujuan Studi**

Secara umum tujuan studi ini adalah untuk melengkapi satu persyaratan mahasiswa dalam menempuh gelar sarjana strata satu (S1) di fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Adapun secara khusus, tujuan studi ini adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan dinamika politik umat Islam di tengah tengah konstalasi politik Nasional Orde Baru.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dinamika politik umat Islam terhadap penasionalan hukum Islam.

#### **F. Kegunaan Studi**

Hasil studi ini diharapkan bernilai dan bermakna minimal untuk hal-hal berikut :

1. Sebagai bahan kajian ilmiah dan politik, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan umumnya mahasiswa Indonesia.
2. Sebagai referensi untuk menyusun karya ilmiah selanjutnya khususnya studi politik orde baru dan umumnya terhadap berbagai permasalahan yang berkait.
3. Sebagai preferensi bagi upaya-upaya pemahaman dan

pemikiran dinamika politik umat Islam orde baru, terutama akses yang diberikan bagi kontribusi pembangunan dan penasionalan hukum Islam di Indonesia

### G. Pelaksanaan Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan adanya fase-fase tertentu yang bersifat integral dengan memperhatikan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sehingga berbagai indikasi dan identifikasi akan menempati proporsinya secara lebih representatif.

#### 1. Data yang digali

Data yang digali adalah tentang dinamika politik umat Islam era orde baru serta pengaruhnya terhadap penasionalan hukum Islam di Indonesia.

#### 2. Sumber data

Dari data diatas, maka sumber data yang dipakai adalah :

- a. Data primer, yakni keterangan yang pertama kali dicatat langsung oleh penulis, meliputi ; buku-buku, majalah, surat kabar.
- b. Data sekunder, yakni data diperoleh dari pihak lain, artinya data yang tidak diusahakan sendiri cara pengumpulannya, meliputi ; buku-buku, majalah dan surat kabar (Marzuki, 1983; 11).

#### 3. Tehnik penggalian data

Data digali dengan cara mengumpulkan, membaca dan

untuk kemudian dikaji, ditelaah dari buku-buku, majalah, surat kabar dan selanjutnya kemudian dipadukan menjadi satu kesimpulan.

#### 4. Metode Analisis data

- a. Editing, yaitu suatu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kevaliditasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data (Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Surabaya, 1989 ; 23).
- b. Pengorganisasian data: Menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh, dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka paparan tersebut harus dibuat berdasarkan dan harus relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. Analyzing, yaitu membuat analisa-analisa sebagai dasar bagi pemeriksaan keputusan (Marzuki, 1983 : 13).

#### 5. Metode bahasan hasil riset

- a. Induksi, yakni mengemukakan berbagai data yang diperoleh dalam penelitian pustaka (library Research) selanjutnya digeneralisir sebagai suatu kesimpulan.
- b. Deduksi, yaitu memberikan dalil-dalil atau hujjah secara khusus terhadap pengertian umum yang telah

dikemukakan sebelumnya.

- c. Komperatif, yaitu membandingkan data-data sudah ada, selanjutnya menganalisis dari berbagai data yang telah diperoleh dari pustaka, sehingga dapat diketahui diantara pendapat-pendapat yang terkuat dan kemudian diambil kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan.